

BAGAN 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KOTA BINJAI




Kepala Dinas mempunyai Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepariwisataan dan kebudayaan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, kebudayaan dan pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi

Untuk melaksanakan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh :

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Kepariwisataaan
3. Kepala Bidang Kebudayaan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

A. SEKRETARIS



Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang ketata usahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan kerumah tanggaan dan urusan umum dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perbendaharaan, mengkoordinasikan tugas tugas bidang dan urusan umum lainnya.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

a. Sub Bagian Umum

Kepala sub bagian umum mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang urusan umum. Dalam melaksanakan tugasnya kepala sub bagian umum mempunyai fungsi :

Sub Bagian Umum

- 1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- 2) Kepala subbagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan, bertanggung jawab kepada sekretaris.
- 3) Dalam melakukan tugas, Kepala Subbagian Umum memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum
 - Melakukan urusan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai
 - Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan
 - Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

b. Kepala sub bagian keuangan dan program

Kepala sub bagian keuangan dan program mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dibidang keuangan dan program, kepala sub bagian keuangan dan program mempunyai fungsi :

- Melakukan penyusunan kegiatan rutin
- Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan
- Melakukan urusan gaji pegawai
- Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar
- Melakukan administrasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan
- Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik dibidang pariwisata
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya

B. KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

BAGAN 2.3
STRUKTUR ORGANISASI BIDANG KEPARIWISATAAN



- 1) Bidang kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- 2) Kepala bidang kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas di bidang pengembangan, pembinaan, pelestarian budaya dan seni.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala bidang kebudayaan dibantu oleh :

a) Seksi Pelestarian Kebudayaan

Kepala seksi pelestarian Kebudayaan mempunyai tugas pokok kepala bidang kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- 1) Seksi pelestarian kebudayaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang
- 2) Kepala seksi pelestarian kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang kebudayaan dan seni lingkup pelestarian kebudayaan
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

b) Kepala seksi Kesenian dan Hubungan Antar Lembaga

Kepala seksi Kesenian dan Hubungan antar lembaga mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- 1) Seksi kesenian dipimpin oleh kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang
- 2) Kepala seksi kesenian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang kebudayaan dalam lingkup kesenian
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

c) Kepala seksi sejarah dan cagar budaya

Seksi sejarah dan cagar budaya mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kebudayaan dalam melaksanakan tugas kepala seksi sejarah dan cagar budaya mempunyai fungsi :

- 1) Seksi sejarah dan cagar budaya dipimpin oleh kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang
- 2) Kepala seksi sejarah dan cagar budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang kebudayaan dan seni lingkup sejarah dan cagar budaya
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

C. KEPALA BIDANG KEPARIWISATAAN

Kepala bidang kepariwisataan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan di bidang promosi pariwisata, distribusi dan informasi serta sadar wisata, dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang kepariwisataan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan rencana kerja
- b. Melakukan kerja sama dengan pelaku wisata dalam rangka memasarkan objek wisata yang ada dikita binjai
- c. Menyebarluaskan kegiatan promosi melalui een een wisata budaya dan daya tarik wisata pameran

Untuk melaksanakan tugasnya kepala bidang kepariwisataan dibantu oleh :

- a. Seksi Pembangunan Pariwisata
- b. Seksi Usaha Pariwisata
- c. Seksi Daya Tarik Wisata

Susunan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Binjai
sebagai berikut :

- **Kepala Dinas**
- **Sekretaris**
 - a. Sub. Bagian Umum
 - b. Sub. Bagian Keuangan dan Program
- **Bidang Pariwisata**
 - a. Seksi Usaha Pariwisata
 - b. Seksi Pembangunan Pariwisata
 - c. Seksi Daya Tarik Pariwisata
- **Bidang Kebudayaan**
 - a. Seksi sejarah dan Cagar Budaya
 - b. Seksi Kesenian dan Hubungan antar Lembaga
 - c. Seksi Pelestarian Kebudayaan
- **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
- **Kelompok Jabatan Fungsional**

Visi Kota Binjai

“ Terwujudnya Kota cerdas yang layak Huni, berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju binjai yang sejahtera “

Misi Dinas Pariwisata Kota Binjai

Untuk mencapai visi tersebut maka disusun misi Dinas Pariwisata Kota Binjai sebagai berikut :

1. Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean govermane)
2. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata
4. Melestarikan dan membina serta mengembangkan kesenian dan kebudayaan daerah
5. Mengembangkan sumber daya aparatur dalam meningkatkan usaha pariwisata
6. Meningkatkan tempat-tempat wisata kuliner, unggulan dan isata alam sepanjang sungai binjai serta menggali potensi-potensi yang ada sesuai dengan daerah.

Visi Dinas Pariwisata Kota Binjai

“ terwujudnya kota binjai sebagai daerah wisata yang berdaya saing dan berbudaya menuju binjai yang sejahtera “

Diembannya sebagai berikut :

1. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan aset daerah yang mendukung kepada upaya pengembangan pariwisata kota binjai
2. Mengefektifkan kebudayaan sebagai aset daerah yang mendukung kepada pengembangan usaha pariwisata
3. Mempromosikan kepariwisataan kota binjai
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan kota yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota wisata